

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Yusra Nelhendra



Correspondence :

Email :
yusranelhendra@gmail.com

Affiliation:

Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Article History :

Submission : 10 June 2026
Revised : 17 June 2026
Accepted : 24 June
Published : 30 June 2026

Keyword : Hak Istri,
Perceraian, Cerai Gugat

Abstract

The provision of women's rights after divorce in contested divorce cases at the Lubuk Sikaping Religious Court remains a significant issue, both normatively and in its implementation. This study aims to analyze judicial considerations and the implementation of granting women's rights after divorce. This research is a field study using primary data obtained from judges and court clerks, as well as secondary data in the form of court decisions, statutory regulations, and relevant literature. Data collection was conducted through in-depth interviews and document analysis, which were then analyzed descriptively. The findings indicate that judges employ interpretative and progressive approaches by referring to the Marriage Law and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018 to provide protection for women, despite the absence of explicit regulation. However, in practice, there are several obstacles, such as low legal awareness, economic limitations, and the complexity of execution procedures. Therefore, comprehensive efforts are required through the simplification of legal mechanisms, increased public awareness, and strengthening the role of law enforcement officials so that women's rights are not only normatively recognized but also effectively realized in practice.

Pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping masih menjadi persoalan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta implementasi dari pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data primer yang diperoleh dari hakim dan panitera, serta data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menggunakan pendekatan interpretatif dan progresif dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perkara yang pihak Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan sehingga implementasi dari pemenuhan hak istri tersebut belum terlaksana secara maksimal, akan tetapi dengan adanya penghukuman dengan penahanan akta cerai pihak suami sebelum membayarkan kewajibannya tersebut merupakan bentuk dari jaminan terlaksananya pemenuhan hak perempuan pasca cerai talak tersebut.

PENDAHULUAN

Perceraian berarti berakhirnya ikatan keluarga. Pasal 207 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan secara hukum berdasarkan kemauan salah satu pihak dalam perkawinan itu dan atas dasar yang ditetapkan undang-undang. Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan (1), perceraian hanya dapat dikabulkan apabila pengadilan yang berwenang tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dalam sistem peradilan agama di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri.¹ Masing-masing jenis perceraian tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda, khususnya terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.²

Ketentuan mengenai hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149, yang mencakup kewajiban suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, serta pelunasan mahar yang masih terhutang.³ Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat, pengaturan mengenai hak-hak perempuan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Kondisi ini menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan, meskipun secara normatif Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang bagi hakim untuk tetap mewajibkan suami memberikan biaya kehidupan kepada mantan istri. Selain itu, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa perempuan dalam cerai gugat berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Terkait dengan akibat perceraian, Islam telah mengatur kewajiban suami terhadap mantan istrinya, termasuk nafkah iddah dan mut'ah.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hak-hak perempuan pasca perceraian dari berbagai perspektif, baik dari aspek normatif⁶, sosiologis⁷, maupun praktik peradilan.⁸ Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait

¹ Muhammad Hardiansyah, "Penyebab Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga Dalam," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 8, no. 2 (2025): 393–432.

² Ahmad Kausar Nurdin, Fikri, and Suarning, "Implementasi Jaminan Hak Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Parepare," *Jurnal Hukama* 3, no. 3 (2025): 34–45.

³ Muhammad Azani Azani and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.

⁴ Puji Sulistyaningsih and Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.

⁵ Yusra Nelhendra, "Division of Salary on Civil Servant Divorce Reviewed in Islamic Law Perspective," *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 2, no. 1 (2026): 13–23.

⁶ Abang Kamurudin and Bin Abang Ahmad, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 11–24.

⁷ Zazila Oktafia, "Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2024): 117.

⁸ Sofia Gussevi, Ira Novianty, and Pebi Supiana, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>.

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat, khususnya dalam pemberian hak-hak perempuan, serta bagaimana implementasi putusan tersebut dalam praktik. Hal ini penting dikaji mengingat adanya perbedaan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian serta menelaah pelaksanaan putusan tersebut di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Untuk memperjelas arah penelitian, dirumuskan dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat; dan (2) bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian setelah adanya putusan pengadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian sebagai bagian dari keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik peradilan yang lebih responsif terhadap hak perempuan, serta menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan gender di Indonesia.

METODE

Penelitian ini bersifat empiris, yakni menyelidiki hukum-hukum yang berlaku dan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dan sumber data utamanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, bukan semata-mata dari studi kepustakaan.⁹ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan fokus pada perkara cerai gugat yang diputus pada tahun 2026. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkompeten, yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Pemilihan hakim dan panitera sebagai sumber data didasarkan pada peran strategis mereka dalam proses pemeriksaan, pencatatan, serta pelaksanaan putusan perkara perceraian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono.¹⁰ Data yang bersumber dari pelaku langsung atau pihak yang terlibat dalam suatu proses akan menghasilkan data yang lebih otentik dan kredibel. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang telah berkekuatan hukum tetap, serta didukung oleh literatur lain seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap hakim dan panitera untuk menggali informasi terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat serta pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian. Menurut Ali¹¹ wawancara mendalam mampu menghasilkan data yang lebih komprehensif dan valid karena memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara rinci pengalaman dan pandangannya. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji dan

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2012, 24

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 8

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12

menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2026 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian data berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data secara sistematis sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong¹², analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam tanpa bermaksud melakukan generalisasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik putusan hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dan implementasi pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Hak Perempuan Pasca Perceraian dan Penerapannya

Pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan hasil konstruksi hukum hakim (*judge made law*) melalui pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini menjadi penting mengingat tidak adanya pengaturan yang eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami dalam cerai gugat, sehingga hakim memiliki peran sentral dalam menafsirkan hukum guna mencapai keadilan substantif.

Beberapa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2026 yaitu pada perkara nomor 2/Pdt.G/2026/PA.Lbs, 44/Pdt.g/2026/PA.Lbs, 75/Pdt.G/2026/PA.Lbs, 86/Pdt.G/2026/PA.Lbs dan 85/Pdt.G/2026/PA.Lbs., ditemukan bahwa hakim tetap mencantumkan amar putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, meskipun gugatan diajukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan adanya keberanian hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹³, dengan menjadikan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup aspek kelayakan (*feasibility*) dan kemampuan ekonomi suami, sehingga besaran nafkah yang diputuskan bersifat kasuistik dan tidak seragam.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat Hakim selaku salah seorang hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam perkara cerai gugat, hakim tidak hanya berpatokan pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga melihat pada prinsip keadilan.

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2013), 31

¹³ Wiwin Dwi and Ratna Febriyanti, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *JOLSIC: Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization* 13, no. 2 (2025): 165–72.

¹⁴ Irmayanti Sidang, Nurfaidah Said, and Ratna Wati, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 142–61, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4220>.

Walaupun dalam KHI tidak secara tegas mengatur hak istri dalam cerai gugat, namun kami dalam implementasinya senantiasa merujuk pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Artinya, sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, maka pemberian nafkah iddah dan mut'ah tetap dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan, mengingat perempuan memang pihak yang rentan terabaikan hak-haknya secara ekonomi dan hukum.” (Rahmat Hakim, 2026).

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan interpretatif dan progresif dalam memutus perkara. Pendekatan ini juga tampak dalam struktur pertimbangan putusan yang umumnya memuat: (1) dasar hukum normatif, (2) fakta-fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti, (3) analisis terhadap kondisi para pihak, dan (4) pertimbangan keadilan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan hakim lainnya yang menyatakan:

“Pertimbangan kami juga melihat kondisi ekonomi suami, lamanya perkawinan, serta ada atau tidaknya kontribusi istri dalam rumah tangga. Jadi putusan tidak hanya berdasarkan norma hukum, tetapi juga rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terkait kondisi para pihak yang meliputi kondisi suami, kondisi istri dan juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, semuanya dipertimbangkan untuk kemudian diramu menjadi putusan yang sedapat mungkin tetap sesuai norma hukum namun memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi para pihak.” (Dewi Rahma Sari, 2026).

Dari sisi administratif dan teknis pelaksanaan putusan, panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menjelaskan bahwa:

“Putusan yang memuat hak-hak perempuan seperti nafkah iddah dan mut'ah memang sering dicantumkan, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan efektif. Hal ini tergantung pada kesadaran pihak suami untuk melaksanakan putusan tersebut. Jika tidak dilaksanakan, maka pihak istri harus mengajukan upaya eksekusi. Artinya, terkait pelaksanaan pembayarannya, sangat bergantung pada itikad baik mantan suami, jika mantan suami pada akhirnya tidak menunjukkan itikad baiknya secara sukarela membayar kewajiban yang telah dibebankan, maka hakim tidak punya kuasa untuk melangkah lebih lanjut, kecuali mantan istri mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.” (Helmi Ahmad, 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun amar putusan telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, namun untuk pelaksanaannya sangat bergantung pada mekanisme eksekusi dan itikad baik para pihak.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan amar putusan mengenai hak perempuan dalam perkara cerai talak yang telah ditetapkan di dalam putusan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”. Dalam praktiknya, amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) memerlukan tindakan lanjutan agar dapat direalisasikan. Panitera juga menambahkan bahwa:

“Dalam praktiknya, sebelum diterapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, banyak perkara cerai gugat yang hak-hak pihak mantan istri di

dalamnya pada akhirnya menguap begitu saja tanpa dibayarkan oleh mantan suaminya, dan jarang sekali mantan istri yang melanjutkan perjuangannya sampai ke tahap eksekusi karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya biasanya adalah keterbatasan biaya, karena memang untuk lanjut ke tahap permohonan eksekusi membutuhkan biaya. Selain itu biasanya juga karena kurangnya pemahaman pihak perempuan terhadap hak-haknya dan ketidaktahuan pihak perempuan/mantan istri terkait adanya mekanisme permohonan eksekusi ini. Setelah diterapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini, maka jaminan untuk dibayarkannya hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat tersebut akan semakin kuat, karena pihak Tergugat tidak akan bisa mengambil akta cerai sebelum kewajibannya tersebut dibayarkan, meskipun ada beberapa perkara yang pihak Tergugat tidak membayarkannya dan tidak peduli dengan adanya akta cerai tersebut” (Helmi Ahmad, 2026).

Secara deskriptif, hasil wawancara dan analisis putusan menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah menerapkan pendekatan progresif dalam memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Meskipun terdapat kekosongan norma dalam KHI terkait cerai gugat, hakim tetap melakukan penemuan hukum dengan merujuk pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini mencerminkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, dalam hal ini perempuan.

Dari perspektif teori hukum, praktik ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum harus mampu menghadirkan keadilan yang nyata, bukan sekadar menjalankan aturan secara mekanis.¹⁵ Selain itu, pertimbangan hakim yang memasukkan aspek kondisi ekonomi, lamanya perkawinan, dan kontribusi istri menunjukkan adanya pendekatan sosiologis dalam putusan, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara hukum dan kondisi sosial masyarakat.¹⁶

Namun demikian, temuan dari panitera menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan (*law in books*) dan pelaksanaannya (*law in action*). Hambatan seperti biaya eksekusi, prosedur yang kompleks, serta rendahnya kesadaran hukum perempuan menjadi faktor utama yang menghambat realisasi hak-hak tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif dan yuridis hak perempuan telah diakomodasi dalam putusan, secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik, baik melalui penyederhanaan mekanisme eksekusi maupun peningkatan literasi hukum masyarakat, agar tujuan keadilan yang diharapkan dalam putusan pengadilan benar-benar dapat terwujud.

Pelaksanaan Pemberian Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan tahapan yang sangat krusial dalam sistem peradilan, karena menjadi titik temu antara norma hukum yang tertuang dalam putusan dengan realitas sosial yang dihadapi para pihak¹⁷. Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, pelaksanaan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak lainnya tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum putusan, tetapi juga

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 16.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1987), 12.

¹⁷ Jimmi Pasla and Akbarizan Akbarizan, “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia,” *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2025): 899–911, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400>.

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial budaya.

Secara normatif, setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial yang wajib dilaksanakan oleh para pihak¹⁸. Dalam konteks ini, amar putusan yang memuat kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri seharusnya dapat direalisasikan tanpa hambatan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tersebut seringkali tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pada prinsipnya, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh para pihak tanpa terkecuali. Dalam perkara cerai gugat, meskipun perceraian diajukan oleh pihak istri, bukan berarti hak-haknya menjadi hilang. Hakim tetap mencantumkan dalam amar putusan mengenai kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah sepanjang tidak terbukti adanya nusyuz. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut sangat bergantung pada itikad baik mantan suami. Banyak kasus di mana setelah putusan dibacakan, pihak suami tidak secara sukarela melaksanakan kewajibannya. Dalam kondisi demikian, hukum menyediakan mekanisme eksekusi, tetapi tidak semua pihak memahami atau mampu menempuh proses tersebut” (Rahmat Hakim, 2026). Lebih lanjut, hakim juga menambahkan:

“Kami sebagai hakim pada dasarnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kepada perempuan melalui amar putusan. Bahkan dalam beberapa perkara, hakim secara aktif menggali fakta-fakta persidangan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak terabaikan. Akan tetapi, kewenangan hakim pada dasarnya terbatas pada memutus perkara. Ketika putusan telah dijatuhkan, maka pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan para pihak. Di sinilah sering muncul kesenjangan antara apa yang diputuskan dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan” (Rahmat Hakim, 2026).

Dari sisi administratif dan teknis pelaksanaan, panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme eksekusi:

“Secara prosedural, apabila pihak suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam putusan, maka pihak istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Namun proses ini tidak sederhana. Pemohon harus melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, aanmaning (teguran), hingga pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Proses ini memerlukan waktu, biaya, serta kesiapan mental dari pihak yang mengajukan. Oleh karena itu, banyak pihak yang pada akhirnya tidak melanjutkan ke tahap eksekusi” (Helmi Ahmad, 2026).

Panitera juga menambahkan aspek praktis yang sering menjadi kendala di lapangan:

“Dalam banyak kasus, nilai nafkah iddah dan mut’ah yang diputuskan relatif tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan untuk proses eksekusi. Hal ini membuat sebagian perempuan memilih untuk tidak menuntut haknya lebih lanjut. Selain itu, masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Banyak perempuan yang tidak mengetahui bahwa mereka

¹⁸ Kezia Thesalonika Sumendap, Betsy Kapugu, and Jefry Lumintang, “Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata,” *Lex Crimen* 13, no. 15 (2025): 1–13.

memiliki hak untuk mengajukan eksekusi jika putusan tidak dilaksanakan” (Helmi Ahmad, 2026).

Selain melalui mekanisme formal, ditemukan pula adanya praktik penyelesaian secara non-litigasi pasca putusan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh panitera:

“Tidak sedikit perkara di mana setelah putusan dijatuhkan, para pihak memilih untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, hal ini memang dapat mempercepat penyelesaian dan menghindari proses eksekusi yang panjang. Namun di sisi lain, penyelesaian semacam ini juga berpotensi merugikan pihak perempuan, terutama jika dilakukan dalam posisi yang tidak seimbang. Misalnya, perempuan menerima jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya karena tekanan atau keterbatasan informasi” (Helmi Ahmad, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, kompleksitas prosedur eksekusi, lamanya waktu yang dibutuhkan, serta biaya yang harus dikeluarkan menjadi hambatan utama dalam merealisasikan hak-hak tersebut¹⁹. Mekanisme eksekusi yang secara normatif tersedia belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pelaksanaan putusan²⁰.

Di sisi lain, faktor kultural juga memiliki pengaruh yang signifikan²¹. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan perempuan, serta posisi tawar yang cenderung lemah dalam relasi pasca perceraian, menyebabkan banyak hak yang secara normatif telah diakui justru tidak terealisasi secara optimal²². Selain itu, adanya kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa pengawasan hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru²³.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan putusan pengadilan sebagai produk hukum belum cukup untuk menjamin tercapainya keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus mampu hadir dan bekerja dalam realitas sosial.²⁴ Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui penyederhanaan mekanisme eksekusi, peningkatan akses terhadap keadilan, maupun edukasi hukum kepada masyarakat.

Dalam kerangka fiqh munakahat, Islam menekankan keadilan, perlindungan terhadap perempuan, serta tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah dan

¹⁹ Joni and Rifqi Qowiyul Iman, “Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, (Dasar Hukum Dan Problematikanya),” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA)* 1, no. 1 (2021): 1–31, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-putusan-kewajiban-ayah-atas-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-joni-s-h-i-m-h-i-1-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-9-11%0Ahttps://drive.google.com/file/d/199QmO7RJkG44lkYuhmOo3pOVqW8yYyaU/view>.

²⁰ Datuk Mahmud, “Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Al-Ahwal* 13, no. 1 (2020): 47–57.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 13.

²² Fitria Villa Sahara, “Pemantauan PEKKA Atas Pemenuhan Hak Bagi Perempuan & Anak Pasca Perceraian” (Jakarta, 2025), file:///C:/Users/user/Downloads/PEKKA_Penanggap Webinar Hak Pasca Perceraian 190325_v.pdf.

²³ Teuku Rahman, “Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution Restorative Justice,” *The Prosecutor Law Review* 01, no. 3 (2023): 26–46.

²⁴ Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, 18.

kejelasan status.²⁵ Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian bukan hanya kewajiban yuridis, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral yang memiliki dimensi keadilan dan kemanusiaan²⁶. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, sistem peradilan, serta kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif efektivitas hukum, pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)²⁷. Meskipun putusan pengadilan telah memberikan perlindungan normatif terhadap perempuan, namun belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara signifikan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap putusan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Dalam konteks ini, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat itu sendiri²⁸. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.

Lebih jauh, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan berbasis perlindungan hukum terhadap perempuan (*legal protection approach*) yang lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi pihak perempuan²⁹. Negara melalui lembaga peradilan perlu mengembangkan mekanisme yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dalam proses eksekusi, termasuk kemungkinan penerapan eksekusi proaktif atau bantuan hukum bagi perempuan yang tidak mampu³⁰. Di samping itu, optimalisasi peran lembaga bantuan hukum dan peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat formal melalui putusan, tetapi juga substantif melalui pelaksanaan yang nyata dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian dan pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menunjukkan adanya upaya progresif dari hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tetap melakukan interpretasi dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kondisi para pihak, serta ketentuan peraturan

²⁵ Sidiq Siadio and Muhd Syahazizamir Sahmat, "Fenomena Baganyi Bagi Masyarakat Minangkabau Kontemporer: Studi Gender Di Nagari Panampuang, Sumatera Barat," *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 117–26.

²⁶ Asep Fu, Ah Fathoni, and Fauzan Ali Rasyid, "Hak-Hak Istri Pasca Penceraian Dalam Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Anglo Saxon, Dan Sistem Hukum Eropa Kontinental," *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2025): 156–67.

²⁷ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal STAI Barumun Raya* 1, no. 1 (2022): 1–16.

²⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²⁹ Panahatan Jhonson Siagian and Mitro Subroto, "Perempuan Sebagai Kelompok Rentan," *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024): 173–78.

³⁰ Ferinda K Fachri, "Amran Suadi Gagasan Sistem Interkoneksi, Solusi Pelaksanaan Putusan Perceraian," *Hukum Online*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/amran-suadi-gagasan-sistem-interkoneksi--solusi-pelaksanaan-putusan-perceraian-lt622f14fa76f93/>.

perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Namun demikian, pada kenyataannya meskipun telah ditetapkan hak perempuan dalam cerai gugat dalam amar putusan, masih belum secara maksimal terlaksana. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif, dan untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah berupaya agar hak perempuan tersebut dapat diterima dengan adanya penghukuman terhadap pihak Tergugat/mantan suami, meskipun untuk pelaksanaannya juga masih perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

REFERENSI

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azani, Muhammad Azani, and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.
- Dwi, Wiwin, and Ratna Febriyanti. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *JOLSIC: Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization* 13, no. 2 (2025): 165–72.
- Ferinda K Fachri. "Amran Suadi Gagasan Sistem Interkoneksi, Solusi Pelaksanaan Putusan Perceraian." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amran-suadi-gagasan-sistem-interkoneksi--solusi-pelaksanaan-putusan-perceraian-lt622f14fa76f93/>.
- Fitria Villa Sahara. "Pemantauan PEKKA Atas Pemenuhan Hak Bagi Perempuan & Anak Pasca Perceraian." Jakarta, 2025. [file:///C:/Users/user/Downloads/PEKKA_Penanggap Webinar Hak Pasca Perceraian 190325_v.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/PEKKA_Penanggap%20Webinar%20Hak%20Pasca%20Perceraian%20190325_v.pdf).
- Fu, Asep, Ah Fathoni, and Fauzan Ali Rasyid. "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Islam , Sistem Hukum Anglo Saxon , Dan Sistem Hukum Eropa Kontinental." *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2025): 156–67.
- Gussevi, Sofia, Ira Novianty, and Pebi Supiana. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 1 (2023): 29–46. <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>.
- Hardiansyah, Muhammad. "Penyebab Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga Dalam." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 8, no. 2 (2025): 393–432.
- Joni, and Rifqi Qowiyul Iman. "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, (Dasar Hukum Dan Problematikanya)." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA)* 1, no. 1 (2021): 1–31. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-putusan-kewajiban-ayah-atas-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-joni-s-h-i-m-h-i-1-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-9-11%0Ahttps://drive.google.com/file/d/199QmO7RJkG44lkYuhmOo3pOVqW8yYyaU/view>.
- Kamurudin, Abang, and Bin Abang Ahmad. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia." *Sakina: Journal*

- of *Family Studies* 3, no. 4 (2019): 11–24.
- Khairuddin. “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer.” *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Mahmud, Datuk. “Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta.” *Al-Ahwal* 13, no. 1 (2020): 47–57.
- Maimun, Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Nelhendra, Yusra. “Division of Salary on Civil Servant Divorce Reviewed in Islamic Law Perspective.” *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 2, no. 1 (2026): 13–23.
- Nurdin, Ahmad Kausar, Fikri, and Suarning. “Implementasi Jaminan Hak Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Parepare.” *Jurnal Hukama* 3, no. 3 (2025): 34–45.
- Oktafia, Zazila. “Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2024): 117.
- Pasla, Jimmi, and Akbarizan Akbarizan. “Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia.” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu Alqur’an* 5, no. 2 (2025): 899–911. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahman, Teuku. “Restorative Justice As An Approach To Settlement Of Criminal Cases By The Indonesian Prosecution Restorative Justice.” *The Prosecutor Law Review* 01, no. 3 (2023): 26–46.
- Siadio, Sidiq, and Muhd Syahazizamir Sahmat. “Fenomena Baganyi Bagi Masyarakat Minangkabau Kontemporer : Studi Gender Di Nagari Panampuang , Sumatera Barat.” *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 117–26.
- Siagian, Panahatan Jhonson, and Mitro Subroto. “Perempuan Sebagai Kelompok Rentan.” *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024): 173–78.
- Sidang, Irmayanti, Nurfaidah Said, and Ratna Wati. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 142–61. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4220>.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *Jurnal STAI Barumun Raya* 1, no. 1 (2022): 1–16.
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sulistyaningsih, Puji, and Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.
- Sumendap, Kezia Thesalonika, Betsy Kapugu, and Jefry Lumintang. “Eksekusi Secara Paksa Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata.” *Lex Crimen* 13, no. 15 (2025): 1–13.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.